



Model : 51/Pid/PN  
Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara  
( Pasal 209 ayat 1 KUHAP )

NOMOR : 3 /Pid.C/2020/PN.Sgr.

----- Catatan dari Persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri  
Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan  
acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : Sumiatun ;-----  
Tempat lahir : Singaraja ;-----  
Umur/tgl. Lahir : 35 Tahun / 31 Desember 1984 ;-----  
Jenis Kelamin : Perempuan ;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat Tinggal : Jl. Hasanudin Gang Ataufiq Singaraja ;-----  
A g a m a : Islam ;-----  
Pekerjaan : Dagang ;-----

Terdakwa tidak pernah dihukum ;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

----- **SUSUNAN PERSIDANGAN** :-----

Mayasari Oktavia, SH., MH ..... sebagai Hakim Tunggal ;-----

Ni Putu Ika Wijakusumariasih, SH. .... sebagai Panitera Pengganti ;-----

----- Kemudian Hakim memerintahkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil atas Kuasa  
Penuntut Umum untuk membacakan Resume tertanggal 6 Januari 2020 ;-----

a. Terdakwa mengakui Resume Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum  
tersebut ;-----

b. Keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan adalah :-----

1. Nyoman Suarjana ;-----
2. I Putu Tegar Palentina ;-----

1. Saksi Nyoman Suarjana memberikan, pada pokoknya menerangkan sebagai  
berikut;-----

Bahwa benar pada pukul 22.15 Wita Saudari Sumiatun yang beralamat di Jl.  
Hasanuddin Gg. Ataufiq Singaraja di temukan membuang sampah tidak  
pada tempat yang telah ditentukan yaitu di Jl. Diponegoro Singaraja Kec.  
Buleleng.

2. I Putu Tegar Palentina memberikan keterangan pada pokoknya  
menerangkan sebagai berikut :-----

Bahwa benar pada pukul 22.15 Wita Saudari Sumiatun yang beralamat di Jl.  
Hasanuddin Gg. Ataufiq Singaraja di temukan membuang sampah tidak

Putusan Nomor 3 /Pid.C/2020/PN.Sgr | 1



pada tempat yang telah ditentukan yaitu di Jl. Diponegoro Singaraja Kec. Buleleng.

c. Terdakwa membenarkan keterangan para saksi tersebut;-----

Bahwa benar setelah ditanya, Terdakwa mengatakan bahwa benar pada pukul 22.15 Wita Saudari Sumiatun yang beralamat di Jl. Hasanuddin Gg. Attaufiq Singaraja di temukan membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan yaitu di Jl. Diponegoro Singaraja Kec. Buleleng;-----

d. Barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik sampah;-----

----- Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan **putusan** sebagai berikut :-----

#### **PUTUSAN**

**Nomor : 3 /Pid.C/2020/PN.Sgr.**

#### **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

----- Pengadilan Negeri Singaraja telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa : Sumiatun ;-----

----- **Pengadilan Negeri Tersebut ;**-----

----- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

----- Telah membaca Resume dari Penyidik dan surat-surat bukti lainnya ; ---

----- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;-----

----- Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa dihubungkan dengan Resume penyidik selaku kuasa dari penuntut umum bahwa terdakwa didakwa melanggar Pasal 19 huruf a Perda Kabupaten Buleleng Nomor 6 tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah;

----- Menimbang berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi yang diajukan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu ia harus dipidana sebagaimana tersebut dibawah ini;-----

-----Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di sidang akan ditentukan statusnya dalam amar di bawah ini ;

----- Menimbang bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara sebesar yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar di bawah ini ;

*Putusan Nomor 3 /Pid.C/2020/PN.Sgr | 2*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengingat Pasal 19 huruf a Perda Kabupaten Buleleng Nomor 6 tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;-----

## MENGADILI

- ☐ Menyatakan Terdakwa SUMIATUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membuang Sampah Tidak Pada Tempat Yang Telah Ditentukan” ; -----
- ☐ Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari ; -----
- ☐ Menyatakan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) kantong plastik sampah dirampas untuk dimusnahkakan ; -----
- ☐ Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020, oleh kami Mayasari Oktavia, SH., MH., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ni Putu Ika Wijakusumariasih, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dihadiri oleh Putu Suryawan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng serta dihadapan Terdakwa ; -----

Panitera Pengganti,

T.t.d.

Ni Putu Ika Wijakusumariasih, SH.

Hakim ,

T.t.d.

Mayasari Oktavia, SH., MH

Untuk Salinan Resmi  
Panitera

I Dewa Made Agung Hartawan ,SH.  
NIP.19671121 199203 1 004

Putusan Nomor 3 /Pid.C/2020/PN.Sgr | 3

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)